



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua Barat;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/0786.DII tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
4. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
6. Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

1. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasiltasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasiltasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

1. Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur Papua Barat.
2. Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 4

1. Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi Papua Barat;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
2. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur Papua Barat.

Pasal 5

1. Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana , baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan Kepala Distrik dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 6

1. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan/Distrik dilimpahkan kepada Camat/Kepala Distrik.
2. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kampung/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah melalui Camat/Kepala Distrik.

Pasal 7

1. Tugas dan kewajiban Camat/Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan/Distrik;
 - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;

- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan/Distrik dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan alemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan/Distrik.
2. Tugas dan kewajiban Camat/Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kampung/Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan alemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kampung/Kelurahan.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 8

1. FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan se Papua Barat.
2. Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
3. FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

1. Keanggotaan FKDM Provinsi Papua Barat terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
2. Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
3. Keanggotaan FKDM Kecamatan/Distrik terdiri dari wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
4. Keanggotaan FKDM Desa/Kampung/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil ormas pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota polmas serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 10

1. FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan atau penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur Papua Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2. FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan atau penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
3. FKDM Kecamatan/Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan atau penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat/Kepala Distrik mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
4. FKDM Desa/Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan atau penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 11

1. Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan.
2. Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
3. Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Wakil Gubernur Papua Barat
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua Barat
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk Wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk Wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 5. Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan/Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat/Kepala Distrik
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Sekretaris Distrik
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Distrik
 6. Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat/Kepala Distrik dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Kampung/Sekretaris Kelurahan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kampung/Kelurahan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di daerah.
2. Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat/Kepala Distrik dan Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah.

Pasal 14

1. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
4. Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

1. Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Papua Barat didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat.
2. Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat secara nasional didanai dari dan atas beban Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19521114 197803 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 136

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**
 **KEPALA BIRO HUKUM,**


MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620306 199103 1 007